



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2016/PN Bms

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Banyumas;

Membaca surat Permohonan Para Pemohon tanggal 28 Desember 2017 yang didaftarkan pada tanggal 28 Desember 2017 dibawah register perdata permohonan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Bms dalam perkara :

1. SARTO, ----- Tempat lahir Banyumas, tanggal lahir/umur 20 Agustus 1988/29 tahun, Jenis identitas KTP, No.3302212008880001, alamat RT.001 Rw.003 Desa Sumbang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, sebagai Pemohon I ;
2. ELI ERNAWATI,---- tempat lahir Pemalang, tanggal lahir/umur 27 April 1987/30 tahun, Jenis identitas KTP, No.3302216704870004, jenis kelamin perempuan, alamat RT.001 Rw.003 Desa Sumbang, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMP, sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 28 Desember 2017, Nomor 60/Pdt.P/2017/PN.Bms tentang Penetapan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Membaca Penetapan Hakim tanggal 28 Desember 2017, Nomor 60/Pdt.P/2017/PN.Bms Tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara patut Pemohon Sarto pada hari sidang yang telah ditetapkan tidak hadir dipersidangan ;

Mendengarkan Permohonan Pemohon Eli Ernawati yang menyampaikan secara lisan di muka sidang perkara Nomor 60/Pdt.P/2017/PN.Bms tanggal 4 Januari 2018 yang pada pokoknya akan mencabut permohonannya tersebut ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan perundangan yang berkaitan dengan perkara in ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

Menyatakan pemeriksaan berkas perkara perdata permohonan yang didaftarkan pada tanggal 28 Desember 2017 dibawah register perkara Nomor 60/Pdt.P/2017/PN Bms.

DICABUT ;

Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di : BANYUMAS

Pada Tanggal : 4 Januari 2018.

Hakim,

RANDI JASTIAN AFANDI, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 80.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)